



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1706 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/19912/436.7.1/2023 Tanggal 20 Juli 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SDS METTA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. Puncak Sambisari I, No. 35 RT 3 / RW 4
Kelurahan Lontar
Kecamatan Kec. Sambikerep
Kota Surabaya
NPSN : 69725646
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Metta
Berdasarkan Akta Notaris : TOSIN, S.H. Nomor 28 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0037627
Ketua Penyelenggara : LUSIANA
Nama Kepala Sekolah : MARIA THERESIA SRI MURNI, M.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/11803/436.7.1/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Juli 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001